



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.B/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didik Utomo Alias Didik Bin Saiman
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 18 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.01 RW.02 Desa Karanganyar

Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Didik Utomo Alias Didik Bin Saiman ditangkap tanggal 14 Juni 2022

Terdakwa Didik Utomo Alias Didik Bin Saiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 253/Pid.B/2022/PN

Blt tanggal 2 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 2

September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DIDIK UTOMO Alias DIDIK Bin SAIMAN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" seperti yang didakwakan dalam Dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDIK UTOMO Alias DIDIK Bin SAIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah handphone merk OPPO A9 warna biru dengan sarung Hp silikon warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG. PERKARA : PDM-69 /BLTAR/Eoh.2/08/2022, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DIDIK UTOMO Alias DIDIK Bin SAIMAN pada hari Jum`at, tanggal 10 Juni 2022 sekitar jam 10.00 wib., atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dekat SMP 4 dengan alamat Jalan KH. Abdul Fatah IV / 1 Desa Botoran Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, atau pada tempat lain termasuk wilayah hukum Tulungagung, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Blitar berwenang mengadili perkara ini, karena terdakwa ditahan di RUTAN Blitar, serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Blitar, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 D tahun 2002 warna hitam No. Pol. AG 6279 QD, milik saksi MUHAMMAD NASRUL MUKMIN, yang diketahuinya atau sepatutnya harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi LAILATUL HANIFAH als LAILA binti ROHIMI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) telah berhasil melakukan penipuan atau penggelapan sesuatu benda yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 D tahun 2002 warna hitam No. Pol. AG 6279 QD, milik saksi MUHAMMAD NASRUL MUKMIN, yaitu pada hari Jum`at, tanggal 10 Juni 2022 sekitar jam 09.00 wib di area lingkungan Masjid Togogan Kelurahan Togogan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, dengan cara dengan saksi LAILATUL HANIFAH berdalih meminjam sepeda motor saksi MUHAMMAD NASRUL MUKMIN untuk menjemput saudaranya yang sedang ada di warung nasi padang yang jaraknya tidak terlalu jauh. Namun setelah sepeda motor tersebut saksi MUHAMMAD NASRUL MUKMIN serahkan, sepeda motor tersebut tidak kunjung dikembalikan dan nomor handphone milik saksi LAILATUL HANIFAH als LAILA binti ROHIMI sudah tidak bisa dihubungi lagi, selanjutnya ketika itu pada hari Jum`at, tanggal 10 Juni 2022 sekitar jam 10.00. wib. oleh saksi LAILATUL HANIFAH als LAILA binti ROHIMI, 1 (satu) unit sepeda motor dari hasil kejahatan (penipuan atau penggelapan) tersebut oleh saksi LAILATUL HANIFAH Alias LAILA binti ROHIMI dibawa ke terdakwa DIDIK UTOMO Alias DIDIK Bin SAIMAN, yang ketika itu janji melalui komunikasi dengan HP untuk bertemu di dekat SMP 4 dengan alamat Jalan KH. Abdul Fatah IV / 1 Desa Botoran Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, untuk digadaikan dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa ijin pemilik yang sah, dimana ketika itu sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan apapun, sehingga terdakwa seharusnya patut menduga bahwa sepeda motor yang digadaikan tersebut berasal dari hasil kejahatan, namun terdakwa tetap melakukan transaksi gadai tersebut;
 - Bahwa dengan adanya kejadian hilangnya sepeda motor tersebut, saksi korban melapor ke Pihak yang berwenang yaitu Polsek Srengat, dan korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi LAILATUL HANIFAH als LAILA binti ROHIMI dan terdakwa DIDIK UTOMO Alias DIDIK Bin SAIMAN berhasil dilakukan penangkapan, sehingga menjadi perkara ini.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480

ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Blt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD NASRUL MUKMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi merasa ditipu oleh seseorang dan barang milik saksi juga telah digelapkan;
- Bahwa peristiwa penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Jum`at, tanggal 10 Juni 2022 sekitar jam 09.00 wib di area lingkungan Masjid Togogan masuk Kel. Togogan Kec. Srengat Kab. Blitar;
- Bahwa Saksi adalah korban atau orang yang dirugikan dan atas kejadian tersebut saksi membuat laporan ke Polsek Srengat;
- Bahwa pelaku/orang yang melakukan perbuatan penipuan dan atau penggelapan tersebut berjenis kelamin perempuan umur sekitar 35 tahun, memakai jilbab, menggunakan daster warna hijau gelap dan mengaku berdomisili di Wilayah Kediri, yang sekarang menjadi terdakwa dalam persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tersebut dan terhadap yang bersangkutan saksi tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa awalnya saksi chatting an dengan terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 dan ketika ditanya mengetahui nomor saksi dari media sosial facebook;
- Bahwa barang milik saksi yang telah digelapkan berupa : 1(satu) unit sepeda motor merk type Honda NF 100 D, tahun 2002, warna hitam, Nomor Polisi AG-6279-QD, Nomor rangka MH1KEV8112K561085, Nomor Mesin KEV8E-1558943 Atas Nama KHUSNUDIN alamat Dsn. Kepala Dusun II Rt.01/03 Ds. Kebonagung Kec. Wonodadi Kab. Blitar;
- Bahwa sepeda motor Nomor Polisi AG-6279-QD tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dengan berdalih meminjam sepeda motor saksi untuk menjemput saudaranya yang sedang ada di warung nasi padang yang jaraknya tidak terlalu jauh. Namun setelah sepeda motor tersebut saksi serahkan, sepeda motor tersebut tidak kunjung dikembalikan dan nomor handphone milik terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa yang menyerahkan sepeda motor Nomor Polisi AG-6279-QD tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang menerima penyerahan sepeda motor Nomor Polisi AG-6279-QD tersebut adalah terdakwa (LAILA) tersebut;
- Bahwa alasan saksi bisa merasa percaya dan mau menyerahkan sepeda motor Nomor Polisi AG-6279-QD kepada terdakwa karena waktu



itu punya anggapan bahwasanya terdakwa ingin menjemput saudaranya yang jaraknya tidak terlalu jauh, selain itu terdakwa juga beralasan mau mendaftarkan anaknya mondok di pondok pesantren Abul Faidl tempat saksi mondok saat ini;

- Bahwa waktu itu terdakwa menjanjikan kepada saksi akan mengembalikan sepeda motor Nomor Polisi AG-6279-QD tersebut setelah menjemput saudaranya;

- Bahwa selain Saksi ada teman saksi yang bernama DIMAS WAHYU(Ik), Umur sekitar 22 tahun, alamat Ds. Kulakan Kec. Wonosidi Kab. Pacitan, yang mengetahui kejadian tersebut;

- Bahwa saksi sudah melakukan pencarian, namun belum mendapatkan hasil. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib (Polsek Srengat);

- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor Nomor Polisi AG-6279-QD tersebut dari membeli bekas/second dari warga Karanggondang-Udanawu;

- Bahwa dalam pembelian sepeda motor Nomor Polisi AG-6279-QD tersebut juga dilengkapi dengan surat-surat kendaraan (STNK dan BPKB);

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, warna hitam yang diperlihatkan didepan persidangan;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi merasa dirugikan dan kerugian yang diderita saksi sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. LAILATUL HANIFAH als LAILA binti ROHIMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap barang milik Sdr. MUHAMMAD NASRUL MUKMIN AL.;

- Bahwa saksi terhadap saksi MUHAMMAD NASRUL MUKMIN AL selaku pelapor/korban, saksi sama tidak kenal dan baru mengetahui identitas tersebut setelah diberitahu oleh petugas setelah saksi dimintai keterangan terkait perbuatan yang saksi lakukan tersebut;

- Bahwa peran saksi adalah sebagai orang yang melakukan penipuan dan penggelapan terhadap barang milik saksi MUHAMMAD NASRUL MUKMIN AL tersebut;

- Bahwa saksi dalam melakukan perbuatan tersebut saksi hanya sendirian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi korban MUHAMMAD NASRUL MUKMIN AL yang saksi gelapkan berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, warna hitam, Nomor Polisi dan data yang lain saksi tidak ingat;
- Bahwa peristiwa tersebut saksi lakukan pada hari Jum`at, tanggal 10 Juni 2022 sekitar jam 09.00 wib di halaman Masjid Kel. Togogan Kec. Srengat Kab. Blitar;
- Bahwa perbuatan tersebut saksi lakukan dengan cara berdalih meminjam sebentar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, warna hitam kepada korban untuk menjemput saudara yang sedang makan di warung padang yang lokasinya tidak terlalu jauh, setelah saksi bisa meyakinkan korban, sepeda motor tersebut langsung diserahkan kepada saksi dan setelah dalam penguasaan saksi sepeda motor tersebut saksi jual atau gadaikan kepada orang lain tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa ketika meminjam sepeda motor tersebut yang menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, warna hitam adalah saksi korban MUHAMMAD NASRUL MUKMIN AL sendiri;
- Bahwa setelah berhasil menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, warna hitam tersebut ditengah perjalanan masih masuk wilayah Blitar saksi langsung berkomunikasi dengan seseorang yaitu terdakwa dan sepakat janji di wilayah Tulungagung untuk transaksi jual beli sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi jual/gadaikan kepada seorang laki-laki yang saksi kenal bernama DIDIK alamat tempat tinggal di Bendil Tulungagung, yaitu terdakwa tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, warna hitam tersebut saksi jual/gadaikan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari awal niat saksi melakukan penipuan dan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, warna hitam tersebut, jadi saksi tidak mempunyai niat untuk mengambil atau menebus lagi sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada waktu penyerahan sepeda motor yang digelapkan saksi tersebut ada seorang laki-laki yang merupakan teman korban (Sdr. MUHAMMAD NASRUL MUKMIN AL) mengetahuinya;
- Bahwa dalam menjual atau menggadaikan sepeda motor tersebut saksi sama sekali tidak ijin kepada pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD NASRUL MUKMIN AL selaku pemilik barang;
- Bahwa niat tersebut timbul setelah saksi sedang membutuhkan tambahan modal usaha saksi jualan ketela;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang saksi lakukan tersebut korban MUHAMMAD NASRUL MUKMIN AL mengalami kerugian karena sepeda motor miliknya telah saksi jual/saksi gadaikan tanpa seijinnya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, warna hitam yang diperlihatkan didepan persidangan.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan melakukan penadahan atas laporan saksi MUHAMMAD NASRUL MUKMIN AL;
- Bahwa terhadap saksi MUHAMMAD NASRUL MUKMIN AL selaku pelapor/korban, terdakwa tidak kenal dan baru mengetahui identitas tersebut setelah diberitahu oleh petugas setelah terdakwa dimintai keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai orang yang membeli barang milik saksi MUHAMMAD NASRUL MUKMIN AL yang telah digelapkan oleh seseorang yaitu saksi LAILATUL HANIFAH;
- Bahwa pembelian terhadap barang berupa sepeda motor tersebut terjadi pada hari Jum`at, tanggal 10 Juni 2022 sekitar jam 10.00 wib di dekat SMP 4 Tulungagung;
- Bahwa adapun barang milik Sdr. MUHAMMAD NASRUL MUKMIN AL yang dibeli berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, warna hitam, Nomor Polisi dan data yang lain terdakwa tidak ingat;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, warna hitam tersebut dari seorang perempuan yang terdakwa kenal mengaku bernama LAILA alias LAILI, umur sekitar 23 tahun, alamat Wonodadi-Blitar;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdri LAILA alias LAILI tersebut belum terlalu lama sejak sekitar 2 bulan yang lalu ketika di depan lapangan futsal Pinka Tulungagung;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut terdakwa harga yang diberikan tersebut relatif lebih murah dan jauh dibawah standart;
- Bahwa jika melihat kondisi sepeda motornya standart harganya sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dalam membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, warna hitam tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan (STNK dan BPKB);
- Bahwa waktu itu Terdakwa sempat menanyakan perihal surat-surat kendaraan (STNK dan BPKB) kepada Sdri LAILA alias LAILI namun waktu itu

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan menjawab jika surat-surat kendaraan (STNK dan BPKB) sepeda motor tersebut hilang ditempat gadai;

- Bahwa meskipun mengetahui jual beli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan (STNK dan BPKB), transaksi jual beli sepeda motor tersebut tetap terdakwa lakukan;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa dalam transaksi jual beli sepeda motor tersebut kelengkapan yang harus ada adalah surat-surat kendaraan (STNK dan BPKB);
- Bahwa alasan terdakwa dengan membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, warna hitam yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan (STNK dan BPKB) tersebut terdakwa memperoleh keuntungan karena memperoleh harga yang murah;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum dan terdakwa siap untuk mempertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, warna hitam yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A9 warna biru dengan sarung Hp silikon warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena adanya dugaan melakukan penadahan atas laporan saksi MUHAMMAD NASRUL MUKMIN AL;
- Bahwa terhadap saksi MUHAMMAD NASRUL MUKMIN AL selaku pelapor/korban, terdakwa tidak kenal;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai orang yang membeli barang milik saksi MUHAMMAD NASRUL MUKMIN AL yang telah digelapkan oleh saksi LAILATUL HANIFAH;
- Bahwa pembelian terhadap barang berupa sepeda motor tersebut terjadi pada hari Jum`at, tanggal 10 Juni 2022 sekitar jam 10.00 wib di dekat SMP 4 Tulungagung;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Sdr. MUHAMMAD NASRUL MUKMIN AL yang dibeli berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, warna hitam, Nomor Polisi dan data yang lain terdakwa tidak ingat;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, warna hitam tersebut dari seorang perempuan yang terdakwa kenal mengaku bernama LAILA alias LAILI, umur sekitar 23 tahun, alamat Wonodadi-Blitar;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdri LAILA alias LAILI tersebut belum terlalu lama sejak sekitar 2 bulan yang lalu ketika di depan lapangan futsal Pinka Tulungagung;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatunya harus diduga dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa DIDIK UTOMO Alias DIDIK Bin SAIMAN telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 18 Agustus 2022 Reg. Perkara NOMOR REG. PERKARA : PDM- 69 /BLTAR/Eoh.2/08/2022 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa DIDIK UTOMO Alias DIDIK Bin SAIMAN, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa DIDIK UTOMO Alias DIDIK Bin SAIMAN, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa DIDIK UTOMO Alias DIDIK Bin SAIMAN yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti

Ad.2. Unsur Membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatunya harus diduga dari kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatunya harus diduga bahwa dari kejahatan adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan kepada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah untuk menarik keuntungan, menjualkan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga dari kejahatan, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan secara sempurna dan benda tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang diperolehnya dari kejahatan atas benda tersebut (Drs. Adami Chazawi, SH ; Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia, 2003);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan baik keterangan saksi saksi, yang diajukan maupun keterangan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diperoleh adanya fakta hukum bahwa DIDIK UTOMO Alias DIDIK Bin SAIMAN sebagai berikut :

Bahwa peran terdakwa adalah sebagai orang yang membeli barang milik saksi MUHAMMAD NASRUL MUKMIN AL yang sebelumnya telah digelapkan oleh saksi LAILATUL HANIFAH;

Bahwa pembelian terhadap barang berupa sepeda motor tersebut terjadi pada hari Jum`at, tanggal 10 Juni 2022 sekitar jam 10.00 wib di dekat SMP 4 Tulungagung;

Bahwa barang milik Sdr. MUHAMMAD NASRUL MUKMIN AL yang dibeli berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, warna hitam, Nomor Polisi dan data yang lain terdakwa tidak ingat;

Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, warna hitam tersebut dari seorang perempuan yang terdakwa kenal mengaku bernama LAILA alias LAILI, umur sekitar 23 tahun, alamat Wonodadi-Blitar;

Bahwa terdakwa kenal dengan Sdri LAILA alias LAILI tersebut belum terlalu lama sejak sekitar 2 bulan yang lalu ketika di depan lapangan futsal Pinka Tulungagung;

Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat seperti STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah ternyata bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk type Honda NF 100 D, tahun 2002, warna hitam, Nomor Polisi AG-6279-QD, Nomor rangka MH1KEV8112K561085, Nomor Mesin KEV8E-1558943 Atas Nama KHUSNUDIN alamat Dsn. Kepala Dusun II Rt.01/03 Ds. Kebonagung Kec. Wonodadi Kab. Blitar yang merupakan milik saksi korban MUHAMMAD NASRUL MUKMIN AL dari saksi LAILATUL HANIFAH dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di bawah harga yang wajar dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat seperti STNK dan BPKB asli kendaraan tersebut sedangkan STNK dan BPKB asli kendaraan merupakan dokumen yang menunjukkan kepemilikan yang sah atas kendaraan bermotor dan tanpa adanya dokumen berupa STNK dan BPKB maka dapat diduga perolehan kendaraan bermotor yang diperoleh oleh Terdakwa tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, maka majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi perbuatan membeli dan menjual sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga dari kejahatan;

Menimbang, dengan demikian unsur Membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatunya harus diduga dari kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merk OPPO A9 warna biru dengan sarung Hp silikon warna hitam oleh karena terbukti digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk hal yang sama maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK UTOMO Alias DIDIK Bin SAIMAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A9 warna biru dengan sarung Hp silikon warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Mohammad Syafii, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li., dan Doni Prianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.,

Mohammad Syafii, S.H.,

Doni Prianto, S.H.,

Panitera Pengganti,

Mohamad Saeran, S.H., M.H.,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Blt